

ABSTRAK

- (A) Nama : Rinaldo Julian Winata (NIM: 205150173)
- (B) Judul Skripsi : Kepastian Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Pembenaar Pada Putusan Pengadilan Negeri Blora Nomor 109/PID/B/2015/PN/BLA
- (C) Halaman : viii
- (D) Kata Kunci : Kepastian, Pembelaan Terpaksa, Alasan Pembenaar
- (E) Isi : Hukum pidana ialah hukum yang mengatur mengenai pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan. Selain mengatur mengenai hal tersebut, dalam hukum pidana juga mengatur mengenai pemidanaan yang salah satunya adalah alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana terbagi menjadi dua yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenaar. Alasan pembenaar adalah alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga sifat dapat dipidananya pembuat gugur. Namun pada Putusan 109/PID/B/2015/PN/BLA dimana terdakwa melakukan pembelaan terpaksa akan tetapi Hakim tidak mempertimbangkan aturan umum pemidanaan mengenai pembelaan terpaksa. Permasalahannya bagaimana kepastian pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenaar pada Putusan PN Blora nomor 109/PID/B/2015/PN/BLA? Metode penelitian normatif digunakan untuk menjawab permasalahan ini. Terdapat dua pendekatan untuk mengkaji permasalahan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik analisis yang diterapkan untuk menjawab permasalahan diatas adalah melalui analisis deduktif. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan tersebut hakim tidak memperhatikan ketentuan pembelaan terpaksa dengan baik. Dalam perkara tersebut terdapat pembelaan terpaksa sebagai alasan pembenaar sehingga mengakibatkan hapusnya sifat dapat dipidana perbuatan. Sehingga terhadap pelaku tidak dapat dijatuhi sanksi pidana.
- (F) Acuan : 27 (1989-2017)
- (G) Pembimbing : Ade Adhari, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Rinaldo Julian Winata